



PUTUSAN

Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan dalam Sengketa Permohonan untuk Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan sebagai berikut, yang diajukan oleh:

PT. TRISUMA ATIKA JAYA, suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Trisuma Atika Jaya Nomor 36 Tanggal 11 September 2006 yang dibuat dihadapan H. Marwan, S.H., Notaris di Jakarta Timur, dan telah tercatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: W7-04138 HT.01.01-TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tanggal 26 Desember 2006, dalam hal ini diwakili oleh : diwakili oleh POPY ATIKA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bandar I/9, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Pekerjaan sebagai Direktur PT. Trisuma Atika Jaya,

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu :

1. TRIAKSO ADHI BAGUS CAKRA, S.H.;
2. MARNO, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Triakso & Partners, beralamat di Jalan Singgani No. 1 Kelurahan Mamboro, Kota Palu, bertindak berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor : 009/Triakso/I/2021 tanggal 21 Januari 2021,

Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON** ;

MELAWAN

BUPATI MOROWALI, Berkedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Bungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 047/0209/HKM/II/2021 tanggal 2 Februari 2021, memberikan Kuasa kepada :

1. Nama : BAHDIN BAID, S.H.,M.H.,;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali;
Alamat : Kompleks Perkantoran Fonuasingko, Bungku Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Nama : HASRUN BUKIA, S.H, M.Kn., ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Morowali;
Alamat : Kompleks Perkantoran Fonuasingko, Bungku Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Nama : ARIF SULAEMAN, S.H. M.H., ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & ASSOCIATES;
Alamat : Jln. Tombolututu No. 36 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Nama : MAHFUD MASUARA, S.H.,;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & ASSOCIATES;
Alamat : Jln. Tombolututu No. 36 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Nama : DICKY MAULUDY BADRIANSYAH, S.H.,;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & ASSOCIATES ;

Halaman 2 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jln. Tombolututu No. 36 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

6. Nama : MARGARETHA LUKMAN LIONARDO, S.H.;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & ASSOCIATES ;
Alamat : Jln. Tombolututu No. 36 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 11/PEN-MH/2021/PTUN.PL, tanggal 26 Januari 2021 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 11/PEN-PPJS/2021/PTUN.PL, tanggal 26 Januari 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti dalam perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 11/PEN-HS/2021/PTUN.PL, tanggal 26 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL, tanggal 26 Januari 2021 tentang Penetapan Jadwal Sidang;
5. Berkas Perkara dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 23 Januari 2021 dan teregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 25 Januari 2021 dengan Register Perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK PERMOHONAN

Bahwa yang menjadi Objek Permohonan dalam perkara a quo pada saat didaftarkan adalah Keputusan Tata Usaha Negara Tentang;

Halaman 3 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL



Sikap diam Pejabat Tata Usaha Negara atas Surat Nomor: 032/DIR/TAJ/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Permohonan Penyerahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Trisuma Atika Jaya Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Melalui mekanisme Penyerahan Dokumen Perizinan Dibidang Pertambangan Mineral Dan Batubara (P3D) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun Dokumen Perizinan yang kami maksud adalah;

Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/VIII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Trisuma Atika Jaya tanggal 11 Agustus 2010 dengan Luas 654 Hektar. Yang terletak di desa Kolono dan Ululere, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

TERMOHON TIDAK memberikan tanggapan atau tindakan, berkenaan dengan Permohonan Penyerahan Dokumen Perizinan milik PEMOHON. Dimana hal tersebut sudah menjadi kewajiban TERMOHON untuk menanggapi permohonan PEMOHON. Dan dengan sikap diam TERMOHON tersebut, maka TERMOHON dianggap telah mengeluarkan Keputusan atau Objek Permohonan dalam perkara a quo. Dengan demikian Objek Permohonan telah sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.

II. KEWENAGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020, PEMOHON telah mengajukan Surat Nomor: 032/DIR/TAJ/X/2020 Perihal Permohonan Penyerahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Trisuma Atika Jaya Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali

Halaman 4 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL



Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Adapun yang dimohonkan PEMOHON adalah penyerahan dokumen berupa; *Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/VIII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Trisuma Atika Jaya tanggal 11 Agustus 2010 dengan Luas 654 Hektar. Yang terletak di desa Kolono dan Ululere, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5). Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan;

- (1). Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2). Jika ketentuan peraturan Perundang-Undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), maka badan dan/atau Pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama (10) hari kerja setelah Permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat Pemerintahan.
- (3). Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum
- (4). Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh Putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (5). Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.

3. Bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 2 November 2020, telah menghapuskan

Halaman 5 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 53 ayat (4) dan (5) Undang-undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya berkaitan dengan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara. Akan tetapi, merujuk pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatur bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus Suatu Perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk Memeriksa dan Mengadilinya.

4. Bahwa Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanganan Pendaftaran Perkara untuk Memperoleh Putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat pemerintahan tanggal 8 Januari 2021, hal ini menjawab kebutuhan Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mana di sampaikan pada intinya untuk penanganan Perkara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan berpedoman pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2017 tentang Pedoman beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan. Surat Edaran tersebut sebagai pedoman penanganan perkara pasca lahirnya Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan Pasal 175 angka 6 Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah mengubah Pasal 53 Ayat (5) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

5. Bahwa adapun Permohonan PEMOHON diajukan tanggal 27 Oktober 2020, diketahui bahwa Permohonan PEMOHON diajukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 2 November 2020. Maka sudah seharusnya Pengadilan masih memiliki kewenangan Mengadili perkara aquo.

Halaman 6 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dari sejak tanggal 27 Oktober 2020 dan hingga tanggal 20 November 2020, TERMOHON tidak menanggapi Permohonan PEMOHON. Maka dengan demikian batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah bersesuaian.

7. Bahwa karena Permohonan PEMOHON tidak ditanggapi, PEMOHON kemudian pada tanggal 20 November 2020 mengajukan keberatan secara tertulis sebagaimana Surat Nomor: 036/DIR/TAJ/XI/2020. Dan berdasarkan Pasal 77 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan *"Ayat 4. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. dan Ayat (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan"*.

8. Bahwa hingga diajukannya Permohonan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, TERMOHON tidak juga menanggapi Permohonan PEMOHON dan Keberatan yang diajukan oleh PEMOHON.

9. Bahwa sebagaimana alasan diatas, Permohonan yang tidak ditindak lanjuti oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan Keputusan dan/atau tindakan, maka dianggap dikabulkan secara hukum, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang memeriksa dan memutus Permohonan ini.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa sebelumnya, PEMOHON mengetahui jika dokumen Izin Usaha Pertambangan milik PEMOHON tidak diserahkan oleh TERMOHON pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui penyampaian lisan dan sekaligus melihat dokumen daftar Izin Usaha Pertambangan yang diserahkan melalui mekanisme Penyerahan

Halaman 7 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL



Dokumen Perizinan dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara (P3D) yang ada pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 27 Oktober 2020.

2. Bahwa Karena baru diketahui dan dilihat oleh PEMOHON tanggal 27 Oktober 2020 bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PEMOHON tidak terdaftar. akibat tidak diserahkan oleh TERMOHON kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Maka PEMOHON mengajukan Permohonan agar menyerahkan dokumen aquo pada tanggal 27 Oktober 2020 dan setelah 10 (sepuluh) hari kerja Permohonan tidak ditanggapi oleh TERMOHON, PEMOHON kembali mengajukan Keberatan tanggal 20 November 2020.

3. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatas. Maka, Permohonan ini masih dalam tenggang waktu untuk diajukan sebagaimana ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

IV. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PEMOHON

1. Bahwa yang dapat mengajukan Permohonan untuk memperoleh putusan dalam perkara aquo adalah orang perseorangan, badan hukum perdata, atau badan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

2. Bahwa PEMOHON adalah Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat. Perseroan Terbatas ini didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, PT. Trisuma Atika Jaya Nomor 36 tanggal 11 September 2006 yang dibuat dihadapan **H. Warman S.H.**, Notaris di Jakarta Timur.

Halaman 8 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PEMOHON adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sah secara hukum, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/VIII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Trisuma Atika Jaya tanggal 11 Agustus 2010 dengan Luas 654 Hektar. Yang terletak di desa Kolono dan Ululere, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

4. Bahwa PEMOHON merasa sangat dirugikan atas tindakan TERMOHON karena tidak menyerahkan dokumen milik PEMOHON pada saat Penyerahan Dokumen Perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (P3D), sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

5. Bahwa karena dokumen milik PEMOHON tidak diserahkan oleh TERMOHON pada saat mekanisme (P3D). Maka pada tanggal 27 Oktober 2020 PEMOHON mengirimkan surat Permohonan, yang intinya meminta agar Dokumen Izin Usaha Pertambangan milik PEMOHON diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dan karena surat Permohonan Aquo tidak juga mendapat tanggapan dari TERMOHON, maka PEMOHON kembali melayangkan surat keberatan tanggal 20 November 2020. Akan tetapi hingga Permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, TERMOHON juga belum menyerahkan dan bahkan tidak merespon permohonan dan keberatan PEMOHON.

6. Bahwa karena upaya administrasi sebagaimana Permohonan dan Keberatan PEMOHON kepada TERMOHON, dan TERMOHON tidak menindaklanjuti Permohonan PEMOHON yang merupakan tanggungjawab TERMOHON. Maka TERMOHON yang tidak menetapkan dan/atau tidak melakukan tindakan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah Permohonan diterima, maka Permohonan PT. Trisuma Atika Jaya dianggap di-KABULKAN secara hukum.

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka PEMOHON sah dan memiliki kedudukan hukum sebagai Perseroan Terbatas yang

Halaman 9 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirugikan atas tindakan TERMOHON, dan untuk itu, PEMOHON sangat berkepentingan dalam perkara aquo.

V. DASAR DAN ALASAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN.

Adapun dasar serta berikut uraian sehingga diajukannya Permohonan ini, adalah sebagai berikut;

1. Bahwa PEMOHON adalah Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan Di Jakarta. Perseroan Terbatas ini didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Trisuma Atika Jaya Nomor 36 tanggal 11 September 2006 yang dibuat dihadapan **H. Warman S.H.**, Notaris di Jakarta Timur.
2. Bahwa PEMOHON memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/VIII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Trisuma Atika Jaya tanggal 11 Agustus 2010 dengan Luas 654 Hektar. Yang terletak di desa Kolono dan Ululere, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Bahwa sebagaimana uraian diatas, PEMOHON melakukan koordinasi pada dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Izin Usaha Pertambangan PEMOHON, akan tetapi berdasarkan daftar yang diperlihatkan kepada PEMOHON tanggal 27 Oktober 2020 bahwa tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan **PT. Trisuma Atika Jaya** dalam berita acara serah terima dokumen. Maka pada saat itu juga PEMOHON memerintahkan staf di Makassar dan Morowali agar mengajukan surat Permohonan kepada TERMOHON dan melalui staf lapangan di Morowali diantarkan kepada TERMOHON pada bagian umum kantor TERMOHON. Tujuannya, Agar TERMOHON berkenan menyerahkan dokumen milik PEMOHON kepada Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Bahwa Serah terima Dokumen (P3D) merujuk pada Pada Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Halaman 10 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Daerah. Menyebutkan ***“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan undang-undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini di Undangkan.***

5. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan ***“Bupati/Walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan dibidang menara! dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.*** Hal tersebut tidak dilakukan oleh TERMOHON, sehingga dengan demikian TERMOHON telah melanggar hukum dan mengabaikan hak-hak PEMOHON.

6. Bahwa pada saat dilakukan Penyerahan Dokumen oleh pemerintah Kabupaten Morowali, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, **TERMOHON tidak mengikut sertakan dokumen milik PEMOHON kedalam mekanisme P3D kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tengah untuk dibuatkan berita acara serah terima dokumen, sehingga sangat jelas dan terang TERMOHON telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.**

7. Bahwa akibat tidak diserahkannya dokumen PEMOHON, tindakan tersebut merupakan perbuatan dan atau kelalaian TERMOHON, dan PEMOHON mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 7.000.000.000 (Tujuh Milyar Rupiah).

Halaman 11 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL



8. Bahwa meskipun tindakan TERMOHON yang tidak menyerahkan dokumen PEMOHON yang berdampak kerugian kepada PEMOHON, akan tetapi PEMOHON tetap berusaha menempuh langkah-langkah konstitusional dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara mengirimkan surat Permohonan kepada TERMOHON agar melimpahkan dokumen milik PEMOHON kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

9. Bahwa hingga saat ini, PEMOHON hendak melakukan aktivitas operasi produksi dilokasi, akan tetapi tidak bisa terlaksana karena dokumen IUP milik PEMOHON tidak terdaftar akibat tidak dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

10. Bahwa yang perlu kami tegaskan, di Lokasi atau wilayah pertambangan sebagaimana Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang kami miliki, tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan milik orang lain atau badan hukum lainnya, sehingga lokasi dan dokumen milik PEMOHON sangat Clear and Clean.

11. Bahwa kini, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara telah berlaku, dimana kewenangan mengenai Pertambangan Mineral telah beralih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Bahwa meski UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara telah berlaku, akan tetapi peraturan Teknis pelaksanaan UU tersebut belum ada, sehingga seluruh kewenangan terkait dengan dokumen perizinan Pertambangan masih menjadi urusan pemerintah Provinsi selama belum terdapat peraturan teknis, termasuk teknis penyerahan dokumen oleh Pemerintah Provinsi kepada pemerintah Pusat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur masih memiliki kewenangan menerima dokumen PEMOHON yang diserahkan oleh TERMOHON).

12. Bahwa Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan yang dapat digunakan oleh PEMOHON apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat/dimohon telah nyata bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau telah bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

13. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur perihal kewajiban Pejabat Pemerintahan berdasarkan pada peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dalam menggunakan wewenanganya dan juga dalam setiap mengambil keputusan dan/atau tindakan.

14. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) butir a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan; **Pejabat Pemerintah memiliki Kewajiban; a). Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai kewenangannya; b). Mematuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.**

15. Bahwa berdasarkan uraian dalam Permohonan ini, PEMOHON mengalami pengabaian hak oleh TERMOHON, dimana TERMOHON tidak menetapkan dan/atau tidak melakukan tindakan setelah melewati waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diajukannya Permohonan oleh PEMOHON. Dan 10 hari kerja setelah pernyataan Keberatan, Sehingga TERMOHON patut

Halaman 13 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sebagai berikut;

TERMOHON melanggar Asas Kecermatan

Asas ini menghendaki agar Pemerintah bertindak cermat, bahkan mengharuskannya berhati-hati, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.

Bahwa berdasarkan uraian Permohonan PEMOHON, TERMOHON telah bertindak tidak cermat dan tidak berhati-hati, sehingga dengan tidak diserahkannya dokumen milik PEMOHON oleh TERMOHON kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada saat dilakukan serah terima dokumen tahun 2016 mengakibatkan timbulnya kerugian bagi PEMOHON.

Dan Bahwa dengan tidak diakomodirnya atau tidak ditindak lanjutnya Permohonan PEMOHON tanggal 27 Oktober 2020 dan Keberatan PEMOHON tanggal 20 November 2020, merupakan tindakan yang melanggar asas Kecermatan.

TERMOHON melanggar Asas Keterbukaan

Asas ini jelas menyatakan bahwa Pejabat Tata Usaha Negara berkewajiban melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi atau golongan.

Bahwa dengan tidak dilimpahkannya dokumen milik PEMOHON kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah oleh TERMOHON, pada tahun 2016, TERMOHON telah tidak jujur dan diskriminatif dalam memperlakukan setiap Investasi yang beraktfitas diwilayhnya.

Dan Bahwa dengan tidak diakomodirnya atau tidak ditindak lanjutnya Permohonan PEMOHON tanggal 27 Oktober 2020 dan Keberatan PEMOHON tanggal 20 November 2020, merupakan tindakan yang melanggar asas Keterbukaan.

TERMOHON melanggar Asas Kepastian Hukum

Halaman 14 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tanggal 12 April 2016. Yang tidak mengikut sertakan dokumen milik PEMOHON, TERMOHON telah melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang mewajibkan kepada TERMOHON untuk menyerahkan dokumen PEMOHON kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan demikian Asas ini telah dilanggar oleh TERMOHON.

Dan Bahwa dengan tidak diakomodirnya atau tidak ditindak lanjutnya Permohonan PEMOHON tanggal 27 Oktober 2020 dan Keberatan PEMOHON tanggal 20 November 2020, merupakan tindakan yang melanggar asas Kepastian Hukum.

TERMOHON Melanggar Asas Penyalagunaan Wewenang.

Adalah Asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan.

Bahwa serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tanggal 12 April 2016. Yang mana dokumen PEMOHON tidak di ikutsertakan, maka tindakan tersebut adalah tindakan menyalahgunakan kewenangan.

Dan Bahwa dengan tidak diakomodirnya atau tidak ditindak lanjutnya Permohonan PEMOHON tanggal 27 Oktober 2020 dan Keberatan PEMOHON tanggal 20 November 2020, merupakan tindakan yang melanggar asas Penyalagunaan Kewenangan.

TERMOHON Melanggar Asas Ketidakberpihakan

Halaman 15 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak Diskrimintatif.

Bahwa serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tanggal 12 April 2016. Yang mana dokumen PEMOHON tidak di ikutsertakan, maka tindakan tersebut adalah tindakan yang Diskrimintatif.

Dan Bahwa dengan tidak diakomodirnya atau tidak ditindak lanjutnya Permohonan PEMOHON tanggal 27 Oktober 2020 dan Keberatan PEMOHON tanggal 20 November 2020, merupakan tindakan yang melanggar asas Ketidakberpihakan.

VI. PETIUM

Berdasarkan seluruh uraian, fakta dan dalil-dalil PEMOHON tersebut diatas, PEMOHON memohon agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan aquo berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON.
2. Mawajibkan kepada TERMOHON (Bupati Morowali) untuk menyerahkan Surat Keputusan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Gubernur Sulawesi Tengah) dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan Dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara, berupa;

Keputusan Bupati Morowali Nomor:
540.3/SK.014/DESDM/VIII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Trisuma Atika Jaya tanggal 11 Agustus 2010 dengan Luas 654 Hektar. Yang terletak di desa Kolono dan Ululere, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Beserta dokumen pendukung Lainnya;

Halaman 16 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL



3. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara.

Dan atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Tanggapan secara tertulis pada persidangan tanggal 9 Februari 2021, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

MENGENAI OBJEK PERMOHONAN

1. Bahwa dalam dalil permohonan pemohon yang menjadi objek dalam perkara a quo adalah keputusan tata negara tentang sikap diam pejabat tata usaha negara atas surat No.032/DIR/TAJ/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang permohonan penyerahan izin Usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT.TRISUMA ATIKA JAYA yang ada pada pemerintah pada Kabupaten Morowali kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, melalui mekanisme perizinan penyerahan dokumen perizinan dibidang pertambangan mineral dan batubara (P3D) dengan dokumen perizinan yang dimaksud adalah Nomor.540.3/SK.014/DESDM/VIII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. TRISUMA ATIKA JAYA tanggal 11 Agustus 2010 dengan luas 654 Hektar. Yang terletak di desa Kolono dan Ululere, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

2. Bahwa Termohon Menolak dengan Tegas Dalil Permohonan Pemohon terkait dengan surat No.009/TRIAKSO/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang permohonan penyerahan izin pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT.TRISUMA ATIKA JAYA. Berdasarkan Surat keputusan Nomor.540.3/SK.014/DESDM/VIII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. TRISUMA ATIKA JAYA Tanggal 11 Agustus 2010 dengan luas 654 Hektar. Yang terletak didesa Kolone dan Ululere, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah sebab izin Usaha Pertambangan milik Pemohon tersebut telah dicabut sehingga Termohon tidak lagi

Halaman 17 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL



menyerahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan mekanisme Penyerahan Dokumen Perizinan dibidang Pertambangan Mineral dan Batubar (P3D) yang ada pada Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah;

3. Bahwa termohon tidak memberikan tanggapan atau tindakan berkenan dengan permohonan penyerahan dokumen perizinan milik pemohon. karena termohon menganggap tidak pernah mengeluarkan Surat keputusan Nomor.540.3/SK.014/DESDM/VIII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. TRISUMA ATIKA JAYA tanggal 11 Agustus 2010 dengan luas 654 Hektar. Yang terletak didesa Kolono dan Ululere, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Moworali, Provinsi Sulawesi Tengah, karena sangat tidak mungkin menyerahkan dokumen yang tidak pernah dikeluarkan oleh Termohon dan Termohon mengetahui dengan pasti bahwa Termohon telah mengeluarkan keputusan Bupati morowali Tentang PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSOLORASI PT. TRISUMA ATIKA JAYA ;

4. Bahwa karena termohon tidak memberikan tanggapan atau tindakan atas permohonan Pemohon **seharusnya** Pemohon menganggapnya sebagai suatu **Penolakan** sebagaimana pasal Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) undang – undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:

1. Apabila badan atau pejabat tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan, sedangkan hal itu, menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.
2. Jika suatu badan atau pejabat tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata usaha Negara tersebut di anggap telah menolak mengeluarkan Keputusan yang dimaksud.
3. Dalam hal peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana yang

Halaman 18 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL



dimaksud dalam ayat (2) maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggao telah mengeluarkan keputusan Penolakan.

MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Permohonan Pemohon terhadap Termohon terkait dengan Penyerahan Documen Keputusan Bupati Nomor.540.3/SK.014/DESDM/VIII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. TRISUMA ATIKA JAYA Tanggal 11 Agustus 2010 tidak beralasan karena pada Termohon telah mengeluarkan keputusan Bupati morowali Tentang PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PT. TRISUMA ATIKA JAYA, dan hal tersebut telah diketahui oleh Pemohon (akan dibuktikan dalam Agenda Pembuktian, karna termohon telah mengeluarkan surat keputusan tentang pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut). Oleh karena itu, Termohon tidak memberikan tanggapan atau tindakan atas permohonan Pemohon tersebut karena Termohon menganggapnya sebagai suatu Penolakan.

2. Bahwa Pemohon Keliru dalam menilai Tindakan Termohon dengan memaknai bahwa Apabila Permohonan Pemohon tidak di tanggapi maka Permohonan di anggap diterima. Padahal sebagaimana dalam pasal Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) undang – undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:

1. Apabila badan atau pejabat tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan, sedangkan hal itu, menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.
2. Jika suatu badan atau pejabat tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu

Halaman 19 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL



sebagaimana ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata usaha Negara tersebut di anggap telah menolak mengeluarkan Keputusan yang dimaksud.

3. Dalam hal peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan Penolakan.

3. Bahwa karena termohon telah mencabut objek perkara yang dimaksud oleh pemohon dalam perkara a quo maka **pengadilan tata usaha negara tidak berwenang untuk megadili perkara a quo**. Selain itu, sebagaimana yang di maksud dalam undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang admistrasi pemerintahan. pasal 52 Ayat (1) menyatakan 'Syarat sahnya keputusan meliputi :

- a. Ditetapkan penjabat yang berwenang
- b. Dibuat sesuai prosedur
- c. Substansi sesuai dengan objek keputusan keputusan

Pasal 52 Ayat (2)

- a. Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum yang baik.

Sedangkan dalam pasal 53 ayat (2) undang – undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara menyebutkan bahwa alasan alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan undang-undang berlaku.
- b. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas – asas umum yang baik.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa

Objek	Keputusan	Bupati
Nomor.540.3/SK.014/DESDM/VIII/2010	tentang	Persetujuan

Halaman 20 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL



Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. TRISUMA ATIKA JAYA tanggal 11 Agustus 2010 yang di dalilkan oleh Pemohon dalam perkara a quo, telah dicabut oleh pihak Termohon, maka sangat tidak dimungkinkan untuk diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

Selain itu, tentunya Objek Perkara yang didalilkan oleh Pemohon dalam perkara aquo bukanlah Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan undang-undang berlaku. Serta bukan Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas – asas umum yang baik. Sehingga, dalam menguji keabsahan menurut hukum terhadap objek sengketa dari segi kewenangan, prosedur dan substansi untuk mengetahui apakah telah sesuai atau telah bertentangan dengan peraturan undang undang yang berlaku dan asas pemerintahan yang baik. Tidak dapat dijadikan Dasar dalam menguji perkara a quo.

MENGENAI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa benar Termohon tidak menyerahkan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (P3D) Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 27 Oktober 2020. karena Termohon telah mengeluarkan Keputusan Bupati morowali Tentang PENCABUTAN IZIN USAHA Pertambangan Pemohon dan hal tersebut telah diketahui oleh Pemohon (akan dibuktikan dalam Agenda Pembuktian);

MENGENAI KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN PEMOHON

1. Bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan tidak memiliki kedudukan Hukum sebab tidak benar jika pemohon telah memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sah secara hukum karena Termohon tidak pernah mengeluarkan Surat keputusan Nomor.540.3/SK.014/DESDM/VIII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. TRISUMA ATIKA JAYA tanggal 11 Agustus 2010. Sebab Termohon mengetahui dengan pasti

Halaman 21 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Termohon telah mengeluarkan keputusan Bupati morowali Tentang PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKPSLORASI PT. TRISUMA ATIKA JAYA yang isinya mencabut Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor.540.3/SK.014/DESDM/VIII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. TRISUMA ATIKA JAYA tanggal 11 Agustus 2010 ;

2. Bahwa Kerugian yang di rasa oleh pemohon adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan karena alasan Termohon tidak menyerahkan Dokumen milik Pemohon pada saat penyerahan Dokumen Perizinan Dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara (P3D) sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah karena Termohon telah mengeluarkan keputusan Bupati morowali Tentang PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLOKASI PT. TRISUMA ATIKA JAYA yang isinya mencabu Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor.540.3/SK.014/DESDM/VIII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. TRISUMA ATIKA JAYA tanggal 11 Agustus 2010;

3. Bahwa terkait dengan Dalil Permohonan Pemohon Pada Angka 5, dan 6, Pada Halaman 6 Bahwa perlu Termohon Tegaskan kembali bahwa Pemohon Keliru dalam menilai Tindakan Termohon dengan memaknai bahwa Apabila Permohonan Pemohon tidak di tanggapi maka Permohonan di anggap diterima. Padahal sebagaimana dalam pasal Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) undang – undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:

1. Apabila badan atau pejabat tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan, sedangkan hal itu, menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.
2. Jika suatu badan atau pejabat tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan

Halaman 22 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata usaha Negara tersebut di anggap telah menolak mengeluarkan Keputusan yang dimaksud.

3. Dalam hal peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan Penolakan.

4. Bahwa berdasarkan Hal tersebut Patut dinyatakan bahwa Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum dalam mengajukan Permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Patut dinyatakan Di tolak.

DASAR DAN ALASAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN

1. Bahwa Tidak Benar jika pemohon telah memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sah secara hukum karena Termohon pernah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor.540.3/SK.014/DESDM/VIII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. TRISUMA ATIKA JAYA tanggal 11 Agustus 2010, AKAN TETAPI Pemohon mengetahui dengan pasti bahwa Termohon telah mengeluarkan keputusan Bupati morowali Tentang PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PT. TRISUMA ATIKA JAYA yang isinya mencabut Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor.540.3/SK.014/DESDM/VIII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. TRISUMA ATIKA JAYA tanggal 11 Agustus 2010.;
2. Bahwa Benar tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan PT. TRISUMA ATIKA JAYA dalam berita Acara Serah Terima Dokumen yang diserahkan oleh Termohon Kepada Pemerintahan Provinsi sebab Termohon Telah mencabut Izin Pertambangan milik Pemohon dengan alasan hukum Pemohon telah melanggar Ketentuan

Halaman 23 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi, tehnik dan keuangan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan;

3. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 4, angka (5), dan angka (6) halaman 8. Terkait dengan serah terima dokument (P3D) yang merujuk pada pasal 404 undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah tidak dapat dijadikan sebagai acuan ataupun rujukan karena sebelum undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah disahkan pada tanggal 30 September 2014 izin usaha pertambangan (IUP) PT. TRISUMA ATIKA JAYA telah dicabut lebih dulu pada melalui keputusan Bupati morowali Tentang PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI PT. TRISUMA ATIKA JAYA yang akan Termohon buktikan pada tahap pembuktian;

4. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 7 halaman 8 tidak dapat dibenarkan sebab bagaimana mungkin pemohon mengalami kerugian materil sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar rupiah) akibat perbuatan dan atau kelalaian Termohon adalah dalil yang mengada-ada dan sangat tendensius, kami menyerahkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia;

5. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon dalam angka 8,9 dan 10 pada halaman 8 dan 9 memang pada dasarnya tidak dapat dilaksanakan sebab izin usaha pertambangan (IUP) telah dicabut;

6. Bahwa termohon menolak dengan tegas terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 12 dan 15 halaman 9 dan 10 karena tindakan termohon tidaklah bertentangan dengan peraturan undang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Mengenai asas kecermatan

Bahwa termohon dalam melakukan tindakan hukum telah bertindak cermat dan berhati-hati dalam mengeluarkan Surat Keputusan Pencabutan IUP yang diberikan Kepada Termohon dengan mempertimbangkan dari sisi adminitrasi, tehnik dan keuangan sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Mengenai asas keterbukaan

Halaman 24 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa jelas termohon selaku pejabat tata usaha negara telah melakukan kewajibanya dengan memberikan informasi, jujur, dan tidak diskriminatif dalam menjalankan sistem pemerintahan, karena Termohon telah membuka semua akses dalam hal pengelolaan tambang yang berada di Kabupaten Morowali;

Mengenai asas kepastian hukum

Bahwa dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara pemerintahan, dimana Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan milik Pemohon adalah suatu bentuk memberikan kepastian Hukum;

Mengenai Asas Penyalahgunaan Wewenang

Adalah Asas yang mewajibkan setiap dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan, dalam hal ini Termohon tidak pernah sekalipun menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya untuk kepentingan pribadi ataupun golongan yang melanggar aturan peraturan perundang-undangan;

Melanggar Asas Ketidakberpihakan

Asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara dan tidak Diskriminatif, dimana Termohon tidak membedakan antara pemegang IUP satu dengan pemegang IUP lainnya, ketika melanggar aturan maka pemegang IUP itu akan dicabut, terbukti dengan banyaknya IUP yang telah termohon cabut selain pemohon.

Berdasarkan uraian jawaban tersebut diatas maka termohon memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus sebagai amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 25 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan permohonan Pemohon agar Termohon menyerahkan keputusan Tata Usaha Negara berupa keputusan Bupati Morowali Nomor.540.3/SK.014/DESDM/VIII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. TRISUMA ATIKA JAYA tanggal 11 Agustus 2010 dengan Luas 654 Hektar. Yang terletak di desa Kolono dan Ulelere, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, beserta lampirannya tidak dapat dikabulkan karena telah dicabut.
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Direktur PT. Trisuma Atika Jaya kepada Bupati Morowali, Nomor: 032/DIR/TAJ/X/2020, Perihal : Permohonan Penyerahan IUP oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Tanggal 27 Oktober 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
2. Bukti P-2 : Tanda Terima Surat tertanggal 28 Oktober 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Surat Direktur PT. Trisuma Atika Jaya kepada Bupati Morowali, Nomor: 036/DIR/TAJ/XI/2020, Perihal : Keberatan atas tidak ditanggapinya Permohonan Penyerahan IUP oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Tanggal 20 November 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Tanda Terima Surat tertanggal 20 November 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.012/DESDM/II/2010, Tentang Persetujuan Izin

Halaman 26 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Trisuma Atika Jaya, Tanggal 29 Januari 2010 (fotokopi sesuai fotokopi);
6. Bukti P-6 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/VIII/2010, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Trisuma Atika Jaya, Tanggal 11 Agustus 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Trisuma Atika Jaya Nomor: 36 Tanggal 11 September 2006, yang dibuat di hadapan H. Warman, S.H., Notaris di Jakarta Timur (fotokopi sesuai fotokopi);
8. Bukti P-8 : KTP atas nama Popy Atika (fotokopi sesuai fotokopi);
9. Bukti P-9 : Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Nomor : 660.1/279/KLH/IV/2010, Tentang Kerangka Acuan (KA.Andal) Rencana Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel di Desa Kolono dan Ululere Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Trisuma Atika Jaya, Tanggal 1 April 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10: Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/333.A/KLH/VII/2010, Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Desa Kolono dan Ululere Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Trisuma Atika Jaya, Tanggal 29 Juli 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11: Lembar Persetujuan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Nomor: 660.1/333/KLH/VII/2010, Tanggal 09 Juli 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12: Lembar Persetujuan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali Nomor: 540/173/DESDM/III/2010, Tanggal 26 Maret 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13: Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 2 Tahun 2021

Halaman 27 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penanganan Pendaftaran Perkara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, tanggal 8 Januari 2021 (fotokopi dari fotokopi);

14. Bukti P-14 : Surat Kuasa Tanggal 22 Oktober 2020, Pemberi Kuasa Iskandar Lubis sebagai Direktur Utama PT. Trisuma Atika Jaya dan Penerima Kuasa Popy Atika sebagai Direktur PT. Trisuma Atika Jaya (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Berita Acara Nomor : 540/08/DISESDM/2016, Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Tanggal 12 April 2016 (fotokopi sesuai fotokopi);
2. Bukti T-2 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-PW.004/DISTAMBEN/VII/2008, Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. Trisuma Atika Jaya, Tanggal 30 Juli 2008 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.012/DESDM/II/2010, Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Trisuma Atika Jaya, Tanggal 29 Januari 2010 (fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti T-4 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/VIII/2010, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Trisuma Atika Jaya, Tanggal 11 Agustus 2010 (fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 28 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Keputusan Bupati Morowali Nomor:
541/SK.020/DESDM/III/2014, Tentang Pencabutan Izin
Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Trisuma Atika Jaya,
Tanggal 14 Maret 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan saksi
maupun ahli walupun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu
yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam Putusan ini, maka Majelis
Hakim menunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara yang
bersangkutan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh
Para Pihak kepada Majelis Hakim, maka selanjutnya Para Pihak mohon untuk
diberi Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon
adalah sebagaimana tercantum dalam Permohonan tertanggal 23 Januari 2021
yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL tanggal
25 Januari 2021, yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam duduk
Permohonan diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi Objek Permohonan dalam
perkara *a quo* adalah:

*"Sikap diam Pejabat Tata Usaha Negara atas Surat Nomor:
032/DIR/TAJ/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Permohonan
Penyerahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. TRISUMA
ATIKA JAYA Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tengah Melalui Mekanisme Penyerahan Dokumen Perizinan
Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara (P3D) sebagaimana Amanat
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, berupa: Keputusan Bupati Morowali Nomor:
540.3/SK.014/DESDM/VIII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha
Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
Kepada PT. TRISUMA ATIKA JAYA tanggal 11 Agustus 2010, dengan Luas 654
Ha, yang terletak di Desa Kolono dan Ululere, Kecamatan Bungku Tengah,
Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai Objek Permohonan;*

Halaman 29 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Tanggapannya pada Persidangan tanggal 9 Februari 2021;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Tanggapan Termohon maka terdapat beberapa isu hukum yang bersifat ekseptif walaupun tidak secara tegas dikualifikasikan sebagai eksepsi oleh Termohon, dan terhadap isu hukum yang bersifat ekseptif tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan isu-isu hukum dalam aspek formal permohonan;

Menimbang, bahwa dalam hal pertimbangan pada aspek formal, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan telah memenuhi aspek formal permohonan maka isu-isu hukum yang bersifat ekseptif sebagaimana diuraikan dalam Tanggapan Termohon, dengan sendirinya secara yuridis dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa sistematika pembahasan dalam pertimbangan hukum berkaitan dengan Permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan mengenai kewenangan Pengadilan;
2. Pertimbangan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Pertimbangan hukum mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
4. Pertimbangan mengenai pokok Permohonan; dan
5. Kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap keempat hal tersebut di atas, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Mengenai Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan *a quo* didasarkan pada Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang diundangkan tanggal 2 November 2020 telah mengubah ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi berbunyi:

6. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 30 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintahan.

(3) Dalam hal permohonan diproses... dstnya.

(4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berbunyi:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang ini wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan;
- b. Semua peraturan pelaksaaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 175 dan Pasal 185 tersebut di atas, maka setidaknya terdapat 3 (tiga) kaidah hukum yang menentukan: **pertama**, konsep hukum yang menentukan bahwa permohonan setiap warga negara yang diajukan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dianggap dikabulkan secara hukum jika Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam jangka waktu yang ditentukan, tidak diubah dan tetap berlaku; **kedua**, bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum akan dituangkan dalam Peraturan Presiden; dan **ketiga**,

Halaman 31 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dalam jangka paling lama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dengan berpedoman pada sifat pemeriksaan di Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat *ex tunc*, yang berarti bahwa pemeriksaan atas sengketa *a quo* diperiksa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara melakukan tindakan dan/atau mengeluarkan keputusan, sehingga untuk menentukan peraturan perundang-undangan mana yang akan digunakan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara *a quo*, khususnya berkaitan dengan aspek kewenangan Pengadilan, Majelis Hakim berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan oleh Pemohon pada saat mengajukan permohonan kepada Badan Pejabat Tata Usaha Negara dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berlaku pada saat Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 dan Bukti P-2 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan jika Permohonan Penyerahan IUP oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang diajukan oleh PT. TRISUMA ATIKA JAYA dalam Surat Nomor: 032/DIR/TAJ/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020, telah diajukan dan diterima oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali tanggal 28 Oktober 2020 atau sebelum UUCK di undangkan;

Menimbang, bahwa secara konsepsional, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu: kewenangan absolut dan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya di sebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) berbunyi:

(1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*

(3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan (selanjutnya disebut PERMA Nomor 8 Tahun 2017) berbunyi:

"Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 8 Tahun 2017 berbunyi:

"Objek Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat Pemerintahan adalah kewajiban badan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan Pasal 53 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor

Halaman 33 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Tahun 2014 *juncto* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 Ayat (1) PERMA 8 Tahun 2017, maka sikap badan/atau pejabat pemerintahan yang memiliki kewajiban untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan, namun badan/atau pejabat pemerintahan tersebut tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan oleh warga masyarakat, secara yuridis harus dipandang telah melakukan sikap diam atau mendiamkan suatu permohonan;

Menimbang, bahwa apakah BUPATI MOROWALI, selaku Termohon dalam perkara *a quo*, telah melakukan sikap diam atau mendiamkan permohonan yang diajukan PT. TRISUMA ATIKA JAYA? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 dan Bukti P-2 maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan, PT. TRISUMA ATIKA JAYA telah mengajukan Surat Nomor: 032/DIR/TAJ/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020, Perihal: Permohonan Penyerahan IUP oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan telah diterima oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali tanggal 28 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut dalam Bukti P-1 dan Bukti P-2 tersebut diatas, maka tidak terdapat bantahan atau bukti dari Termohon yang menyatakan sebaliknya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat dan keterangan Para Pihak dalam Persidangan, maka tidak diperoleh satupun fakta hukum yang menunjukkan jika BUPATI MOROWALI telah atau pernah menindaklanjuti atau setidaknya tidaknya menanggapi permohonan penyerahan dokumen perizinan pertambangan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya milik PT. TRISUMA ATIKA JAYA yang berlokasi di Desa Kolono dan Ululere, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, permohonan penyerahan dokumen perizinan dari Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang diajukan oleh PT. TRISUMA ATIKA JAYA selaku Pemohon dalam perkara *a quo*, secara yuridis telah didiamkan atau tidak ditindaklanjuti atau tidak ditanggapi oleh BUPATI MOROWALI, sehingga

Halaman 34 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa permohonan dalam perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL memenuhi unsur dan maksud ketentuan Pasal 53 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *juncto* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 8 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa apakah objek sengketa yang diterbitkan dan/atau dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi:

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, Dan Dili, maka dibentuklah Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang berkedudukan di Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tersebut, maka daerah atau wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu meliputi seluruh Wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa Kabupaten Morowali merupakan salah satu kabupaten/kota yang secara administratif masih berada dalam wilayah hukum Provinsi Sulawesi Tengah dan berdasarkan nalar yang sehat, hal tersebut merupakan keadaan atau fakta hukum yang telah diketahui oleh

Halaman 35 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum sehingga tidak perlu dibuktikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti T-1, Bukti T-2, Bukti T-3, dan Bukti T-4 serta berkas perkara permohonan *a quo*, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

- Pertama : bahwa PT. TRISUMA ATIKA JAYA merupakan badan hukum perdata pemegang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-PW.004/Distamben/VII/2008 tanggal 30 Juli 2008 dan pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.012/DESDM/II/2010 tanggal 29 Januari 2010;
- Kedua : bahwa PT. TRISUMA ATIKA JAYA merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. TRISUMA ATIKA JAYA;
- Ketiga : bahwa PT. TRISUMA ATIKA JAYA tidak tercantum namanya dalam Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Keempat : bahwa PT. TRISUMA ATIKA JAYA telah mengajukan Surat Nomor: 032/DIR/TAJ/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020, Perihal: Permohonan Penyerahan IUP oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan telah diterima oleh Bagian Umum

Halaman 36 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali tanggal
28 Oktober 2020;

Kelima : bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh
PT. TRISUMA ATIKA JAYA tersebut telah didiamkan atau
tidak ditindaklanjuti atau tidak ditanggapi oleh BUPATI
MOROWALI, maka selanjutnya PT. TRISUMA ATIKA JAYA
mengajukan Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha
Negara Palu tanggal 25 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum
tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, BUPATI MOROWALI
merupakan badan/pejabat tata usaha negara yang berkedudukan dalam
wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan dalam
menjalankan tugas serta fungsinya, BUPATI MOROWALI telah mendiamkan
atau tidak menindaklanjuti atau tidak menanggapi permohonan penyerahan
dokumen perizinan yang diajukan oleh PT. TRISUMA ATIKA JAYA, sehingga
pengajuan permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan
permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau
pejabat pemerintahan yang diajukan oleh PT. TRISUMA ATIKA JAYA ke
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, secara yuridis telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum
mengenai kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Tata
Usaha Negara tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu secara yuridis berwenang untuk
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan *a quo*;

2. Pertimbangan Mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguji kedudukan hukum (*legal standing*)
Pemohon berkaitan Permohonan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha
Negara Palu, *in casu* perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL, maka dapat
diukur dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute
approach*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

Halaman 37 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL



"Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

(3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.*

(4) *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*

Menimbang, bahwa setelah mencermati konstruksi norma pada ketentuan Pasal 1 Angka 15 *juncto* Pasal 53 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dapat diuji dengan parameter sebagai berikut:

1. Pemohon merupakan seseorang atau badan hukum perdata;
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk penerbitan sebuah keputusan dan/atau dilakukannya suatu tindakan;
3. Pemohon yang mengajukan Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah Pemohon yang telah mengajukan Permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk penerbitan sebuah keputusan dan/atau dilakukannya suatu tindakan, namun Permohonan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan sebuah keputusan dan/atau tindakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-14, Bukti T-1, Bukti T-2, Bukti T-3, dan Bukti T-4 maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan sebagai berikut:

Pertama : bahwa PT. TRISUMA ATIKA JAYA, selaku Pemohon dalam perkara *a quo* merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 36 tanggal 11 September 2006 yang di buat oleh dan/atau dihadapan H. WARMAN, SH., Notaris di Jakarta dengan Direktur Utama atas nama ISKANDAR LUBIS yang telah memberikan

Halaman 38 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa kepada POPY ATIKAH selaku Direktur PT. TRISUMA ATIKA JAYA untuk menjalankan perseroan, termasuk dan tidak terbatas dalam melakukan tindakan hukum berkaitan dengan permohonan *a quo*;

Kedua : bahwa PT. TRISUMA ATIKA JAYA dalam melaksanakan kegiatan pertambangan di Desa Kolono dan Ululere, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, telah memperoleh Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-PW.004/Distamben/VII/2008 tanggal 30 Juli 2008 dan memperoleh Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.012/DESDM/II/2010 tanggal 29 Januari 2010 serta Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi melalui Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 untuk jangka waktu 20 Tahun;

Ketiga : bahwa dokumen perizinan pelaksanaan kegiatan pertambangan di Desa Kolono dan Ululere, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah atas nama PT. TRISUMA ATIKA JAYA, belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

Keempat : bahwa PT. TRISUMA ATIKA JAYA telah mengajukan Surat Nomor: 032/DIR/TAJ/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020, Perihal: Permohonan Penyerahan IUP oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan telah diterima oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali tanggal 28 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti surat yang diajukan Para Pihak dalam persidangan, maka tidak diperoleh satupun fakta

Halaman 39 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang menunjukkan jika BUPATI MOROWALI telah menindaklanjuti Permohonan penyerahan dokumen perizinan atas pelaksanaan kegiatan pertambangan yang diajukan PT. TRISUMA ATIKA JAYA dengan sebuah keputusan dan/atau tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa PT. TRISUMA ATIKA JAYA, merupakan sebuah badan hukum perdata pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang telah atau pernah mengajukan permohonan penyerahan dokumen perizinan atas pelaksanaan kegiatan pertambangan bijih nikel di Desa Kolono dan Ululere, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah kepada BUPATI MOROWALI, namun permohonan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti oleh BUPATI MOROWALI dengan sebuah keputusan dan/atau suatu tindakan, sehingga secara yuridis Pemohon harus dipandang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

3. Pertimbangan hukum mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, mengatur sebagai berikut:

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.*

Halaman 40 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL



(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diaturnya standar pelayanan terhadap waktu tertentu agar Termohon menindaklanjuti surat dari Pemohon, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, menurut Majelis Hakim penghitungan tenggang waktu atas surat Permohonan tersebut dihitung selama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Termohon menerima secara lengkap Permohonan a quo;

Menimbang, bahwa kemudian ketentuan Pasal 6 PERMA Nomor 8 Tahun 2017, menyebutkan bahwa :

Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak:

- a. *Batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampaui; atau*
- b. *Setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.*

Menimbang, bahwa surat Pemohon kepada Termohon (vide bukti P-1 dan Bukti P-2) diterima secara resmi oleh pegawai dari instansi Pemerintah Kabupaten Morowali pada tanggal 28 Oktober 2020, hal mana atas dalil yang disampaikan Pemohon dan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, kemudian setelah 10 (sepuluh) hari kerja Termohon menerima secara lengkap Permohonan a quo, Termohon terbukti tidak menetapkan keputusan dan/atau tidak melakukan tindakan sesuai surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa



setidak-tidaknya setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan (*vide* Bukti P-1 dan P-2) diterima secara lengkap oleh Termohon, maka Pemohon dapat mengajukan Permohonan untuk mendapatkan putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan, hingga akhirnya Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menerima pendaftaran Permohonan perkara *a quo* pada tanggal 25 Januari 2021 secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum Pemohon sudah tepat dalam segi waktu pada saat mengajukan Permohonan untuk mendapatkan putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, karena diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017;

4. Pertimbangan Mengenai Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, maka terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan pokok Permohonan *a quo*, yaitu aspek wewenang, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa apakah BUPATI MOROWALI selaku Termohon dalam perkara Permohonan *a quo*, memiliki wewenang untuk menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014), berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 37 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009) menyatakan bahwa: *"IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota."*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

"Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (selanjutnya disebut Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015), mengatur sebagai berikut:

*"Bupati/walikota **wajib** menyampaikan dokumen perizinan dibidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, berbunyi sebagai berikut:

"Termohon adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mempunyai kewajiban untuk menetapkan keputusan dan/atau

Halaman 43 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam permohonan dari pemohon."

Menimbang, bahwa secara konseptual wewenang merupakan kumpulan hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban memiliki pengertian kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya dan menjalankan pemerintahan dalam tertib ikatan negara secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka konstruksi wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula merupakan kewenangan atributif seorang bupati atau walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, telah beralih kepada gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi;

Menimbang, bahwa konstruksi peralihan kewenangan dari Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dan penerimaan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari bupati/walikota kepada gubernur, sehingga bupati/walikota memiliki kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta kelengkapannya kepada gubernur dalam rangka peralihan kewenangan penerbitan IUP;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti T-2, Bukti T-3, dan Bukti T-4 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

- Pertama : bahwa BUPATI MOROWALI dengan Keputusan Nomor: 540/SK-PW.004/Distamben/VII/2008 tanggal 30 Juli 2008 telah memberikan Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan dan berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.012/DESDM/II/2010 tanggal 29 Januari 2010 telah memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. TRISUMA ATIKA JAYA;
- Kedua : bahwa BUPATI MOROWALI dengan Keputusan Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010, telah menerbitkan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha

Halaman 44 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. TRISUMA
ATIKA JAYA untuk jangka waktu 20 Tahun di Desa Kolono
dan Ululere, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten
Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-14, Bukti T-1, Bukti T-2, Bukti T-3, dan Bukti T-4 maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan sebagai berikut:

Pertama : bahwa PT. TRISUMA ATIKA JAYA, selaku Pemohon dalam perkara *a quo* merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 36 tanggal 11 September 2006 yang di buat oleh dan/atau dihadapan H. WARMAN, SH., Notaris di Jakarta dengan Direktur Utama atas nama ISKANDAR LUBIS yang telah memberikan Kuasa kepada POPY ATIKAH selaku Direktur PT. TRISUMA ATIKA JAYA untuk menjalankan perseroan, termasuk dan tidak terbatas dalam melakukan tindakan hukum berkaitan dengan permohonan *a quo*;

Kedua : bahwa PT. TRISUMA ATIKA JAYA dalam melaksanakan kegiatan pertambangan di Desa Kolono dan Ululere, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, telah memperoleh Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-PW.004/Distamben/VII/2008 tanggal 30 Juli 2008 dan memperoleh Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.012/DESDM/II/2010 tanggal 29 Januari 2010 serta Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi melalui Keputusan Bupati Morowali Nomor:

Halaman 45 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540.3/SK.014/DESDM/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 untuk jangka waktu 20 Tahun;

Ketiga : bahwa dokumen perizinan pelaksanaan kegiatan pertambangan di Desa Kolono dan Ululere, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah atas nama PT. TRISUMA ATIKA JAYA, belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

Keempat : bahwa PT. TRISUMA ATIKA JAYA telah mengajukan Surat Nomor: 032/DIR/TAJ/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020, Perihal: Permohonan Penyerahan IUP oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan telah diterima oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali pada tanggal 28 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena BUPATI MOROWALI selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara memiliki kewenangan secara atributif untuk menerbitkan IUP atas nama PT. TRISUMA ATIKA JAYA sebelum peralihan kewenangan, maka dengan sendirinya BUPATI MOROWALI memiliki kewenangan atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan pertambangan atas nama PT. TRISUMA ATIKA JAYA kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tersebut di atas atau dengan lain perkataan, Termohon *in casu* BUPATI MOROWALI memiliki wewenang dalam menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan oleh Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap aspek prosedur Permohonan yang diajukan oleh PT. TRISUMA ATIKA JAYA guna memperoleh sebuah keputusan dan/atau tindakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015, serta

Halaman 46 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak diperoleh ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prosedur/ tahapan penyerahan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dari Bupati/Walikota kepada Gubernur;

Menimbang, bahwa jika mencermati lebih seksama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tersebut, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak ditemukan kewajiban Pemegang IUP, dalam hal ini PT. TRISUMA ATIKA JAYA, untuk mengajukan Permohonan tertulis lebih dahulu kepada BUPATI MOROWALI agar dokumen perizinan pertambangan milik PT. TRISUMA ATIKA JAYA diserahkan kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH. Sehingga dengan adanya Permohonan dan Keberatan (*vide* Bukti P-1 dan Bukti P-3) yang diajukan oleh PT. TRISUMA ATIKA JAYA kepada BUPATI MOROWALI, harus dipandang sebagai langkah hukum yang konstruktif-positif guna mengingatkan BUPATI MOROWALI agar kekuasaan dan/atau kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan dijalankan sebagaimana mestinya dalam tertib ikatan pemerintahan secara keseluruhan, termasuk dan tidak terbatas kekuasaan atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara sebagai konsekuensi adanya peralihan wewenang penerbitan izin usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berkaitan dengan substansi Permohonan *a quo* dengan isu hukum: Apakah sikap diam BUPATI MOROWALI berkaitan dengan Permohonan penyerahan dokumen perizinan di bidang pertambangan yang diajukan oleh PT. TRISUMA ATIKA JAYA telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.”

Halaman 47 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015, berbunyi sebagai berikut:

"Bupati/walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan dibidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nyadalam (satu) wilayah propinsi beserta kelengkapannya kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan."

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-14, Bukti T-1, Bukti T-2, Bukti T-3, dan Bukti T-4 maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan sebagai berikut:

Pertama : bahwa PT. TRISUMA ATIKA JAYA, selaku Pemohon dalam perkara *a quo* merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 36 tanggal 11 September 2006 yang di buat oleh dan/atau dihadapan H. WARMAN, SH., Notaris di Jakarta dengan Direktur Utama atas nama ISKANDAR LUBIS yang telah memberikan Kuasa kepada POPY ATIKAH selaku Direktur PT. TRISUMA ATIKA JAYA untuk menjalankan perseroan, termasuk dan tidak terbatas dalam melakukan tindakan hukum berkaitan dengan permohonan *a quo*;

Kedua : bahwa PT. TRISUMA ATIKA JAYA dalam melaksanakan kegiatan pertambangan di Desa Kolono dan Ululere, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, telah memperoleh Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-

Halaman 48 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PW.004/Distamben/VII/2008 tanggal 30 Juli 2008 dan memperoleh Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.012/DESDM/II/2010 tanggal 29 Januari 2010 serta Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi melalui Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 untuk jangka waktu 20 Tahun;

Ketiga : bahwa dokumen perizinan pelaksanaan kegiatan pertambangan di Desa Kolono dan Ululere, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah atas nama PT. TRISUMA ATIKA JAYA, belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati lebih jauh Bukti T-1 berupa Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan: **Pertama**, dokumen perizinan pertambangan di bidang mineral milik PT. TRISUMA ATIKA JAYA tidak diikutsertakan dalam penyerahan dokumen perizinan pertambangan oleh BUPATI MOROWALI kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH, khususnya terhadap dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. TRISUMA ATIKA JAYA (vide Bukti P-6 dan Bukti T-4) yang masih berlaku dan tidak pernah dicabut atau tidak pernah dibatalkan penerbitannya oleh Termohon atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang berwenang; dan **Kedua**, bahwa sampai batas yang ditentukan, yakni selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan, BUPATI MOROWALI tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral PT. TRISUMA ATIKA JAYA kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH, sedangkan hal tersebut merupakan kewajiban yang secara limitatif telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

Halaman 49 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL



Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil Termohon dalam surat tanggapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu alasan tidak diserahkannya dokumen Izin Usaha Pertambangan milik Pemohon kepada Gubernur Sulawesi Tengah dikarenakan Termohon telah menerbitkan keputusan mengenai pencabutan IUP Eksplorasi Pemohon pada tanggal 14 Maret 2014 (*vide* bukti T-5), maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil Termohon tersebut tidak beralasan secara hukum, karena permohonan pelimpahan yang diajukan oleh Pemohon (*vide* bukti P-1) adalah terhadap dokumen perizinan pertambangan IUP Operasi Produksi atas nama PT. TRISUMA ATIKA JAYA, yang terletak di Desa Kolono dan Desa Ululere, Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali dengan luas 654 hektar, terlebih Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan hukum yang dilakukan Termohon sebagaimana termuat pada bukti T-5 tersebut menjadi tidak relevan lagi karena terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2010, Pemohon telah memperoleh peningkatan dari IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi (*vide* Bukti P-6 dan Bukti T-4);

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, dan Bukti P-12, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa selain dokumen perizinan berupa Revisi atas IUP Eksplorasi dan dokumen IUP Operasi Produksi, terdapat juga dokumen pendukung perizinan lainnya berupa dokumen lingkungan, seperti: KA-ANDAL (Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan) Rencana Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Desa Kolono dan Ululere Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Morowali Nomor: 660.1/279/KLH/IV/2010 tanggal 1 April 2010, AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Desa Kolono dan Ululere Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tertuang dalam Lembar Persetujuan dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Morowali Nomor: 660.1/333/KLH/VII/2010 tanggal 09 Juli 2010, Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/333.A/KLH/VI/2010 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Desa Kolono dan Ululere Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Oleh PT. TRISUMA ATIKA JAYA tanggal 29 Juli

Halaman 50 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, serta Lembar Persetujuan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali Nomor: 540/173/DESDM/III/2010 tanggal 26 Maret 2010 atas Dokumen Studi Kelayakan Penambangan Nikel PT. TRISUMA ATIKA JAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap diam BUPATI MOROWALI yang tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral, khususnya dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Atas Nama PT. TRISUMA ATIKA JAYA kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *juncto* ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji sikap diam BUPATI MOROWALI yang tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan milik Pemohon kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa setelah mencermati Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang tersebar pada berbagai literatur, doktrin, dan/atau peraturan perundang-undangan, maka Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan memiliki relevansi untuk menguji sikap diam Termohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa secara konseptual, Asas Kepastian Hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum pada aspek substansi Permohonan, maka telah terbukti bahwa sikap diam BUPATI MOROWALI selaku TERMOHON dalam perkara *a quo* yang tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral, khususnya dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Atas Nama PT. TRISUMA ATIKA JAYA kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH, menimbulkan ketidakpastian hukum

Halaman 51 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ketidakadilan (diperlakukan berbeda atau tidak sama) bagi Pemohon karena sikap diam Termohon tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *juncto* ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap diam BUPATI MOROWALI selaku Termohon dalam perkara *a quo* telah nyata bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa secara konseptual, Asas Kecermatan merupakan asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap dan komprehensif, sehingga Keputusan dan/atau Tindakan tersebut secara substantif tidak berpotensi menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat (perseorangan atau badan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-1 berupa Fotokopi Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provisni Sulawesi Tengah, maka telah terbukti jika Termohon BUPATI MOROWALI tidak mengolah data dan informasi secara komprehensif berkaitan perusahaan-perusahaan yang memiliki izin melaksanakan kegiatan pertambangan mineral dan batubara di Wilayah Pertambangan Kabupaten Morowali, sehingga berakibat dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral, khususnya dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. TRISUMA ATIKA JAYA, tidak ikut diserahkan kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH. Hal tersebut tentu saja berpotensi menimbulkan kerugian, baik kerugian yang bersifat finansial dan kerugian lainnya, termasuk kerugian dari sisi administratif karena tidak terdaftar dalam data serah terima dokumen perizinan, yang sewaktu-waktu bisa saja menimbulkan risiko-risiko hukum berkaitan dengan legalitas operasional perusahaan PT. TRISUMA ATIKA JAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap diam BUPATI MOROWALI selaku Termohon dalam perkara *a quo* telah bertentangan dengan Asas Kecermatan;



Menimbang, bahwa oleh karena sikap diam BUPATI MOROWALI selaku TERMOHON dalam perkara *a quo*, yang tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan milik PT. TRISUMAAATIKA JAYA kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Permohonan dalam perkara *a quo* beralasan menurut hukum;

5. Kesimpulan

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan:

- 5.1. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Permohonan dalam Perkara Nomor: 11/P/FP/2020/PTUN.PL;
- 5.2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam Perkara Nomor: 11/P/FP/2020/PTUN.PL;
- 5.3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan;
- 5.4. Pokok Permohonan dalam Perkara Nomor: 11/P/FP/2020/PTUN.PL beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan,

Halaman 53 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL



luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan kepada Termohon (Bupati Morowali) untuk menyerahkan Surat Keputusan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Gubernur Sulawesi Tengah) dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, berupa: Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/VIII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. TRISUMA ATIKA JAYA tanggal 11 Agustus 2010, dengan Luas 654 Hektar, yang terletak di Desa Kolono dan Ululere, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, beserta dokumen pendukung lainnya;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 330.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, oleh Kami SLAMET RIYADI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, YOHANES C. MOTULO, S.H., dan RICHARD TULUS, S.H., masing-masing

Halaman 54 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh PROKLAMASI P. MOSES P. HAMBUAKO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

YOHANES C. MOTULO, S.H.

ttd

RICHARD TULUS, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

meterai/ttd

SLAMET RIYADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

PROKLAMASI P. MOSES P. HAMBUAKO, S.H.

Halaman 55 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara Nomor: 11/P/FP/2021/PTUN.PL

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Biaya Surat Kuasa Hukum Pemohon	Rp. 10.000,-
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	Rp. 10.000,-
JUMLAH	Rp. 330.000,-

(Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)